

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dilahirkan merdeka dengan status dan hak yang sama pada setiap manusia. Manusia diciptakan dengan diberikan keanugrahan oleh sang penciptanya berupa hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindung harkat dan martabat manusia.”²

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut bukan bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa di kurangi (*Non*

¹ Sri Hastuti Puspitasari, 2014, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Bernegara, Yogyakarta: *Jurnal Hukum*, hlm.53.

² Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Derogable Right). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Tersebut.³

Sebagaimana Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud tanpa memandang siapapun. Dengan demikian pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁴

Pelayanan kesehatan adalah merupakan salah satu bentuk dari pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan salah satu hak yang mendasar untuk masyarakat yang penyediaannya wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana telah di amanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*⁵

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke empat menegaskan bahwa, *“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”* tanpa terkecuali, hal ini merupakan salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia. Dimana tujuan

³ Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.10

⁴ A. Mansyur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.27.

⁵Pasal 28H ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut merupakan suatu bentuk tanggungjawab negara dalam menjaga hak konstitusionalitas warga negara dalam hal prioritas kesehatan dan pelayanan atas kesehatan tersebut.

Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.⁶

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 12 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran Covid-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.⁷

⁶Pasal 34 ayat (3), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Kementrian Kesehatan merilis *klaster penyebaran covid 19 di seluruh wilayah di Indonesia melalui berbagai media mainstream*, salah satunya melalui laman berikut :<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahuisejumlah-klaster-awal-penyebaranvirus-corona-di-indonesia>. Diakses tanggal 15 April 2021.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Presiden Indonesia telah secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Kemudian adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 yang mana awal mula peraturan ini muncul dikarenakan timbulnya pandemi yang disebabkan oleh Covid-19.

Untuk dapat mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.⁸ Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial.

Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai, namun melainkan orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kebijakan yang muncul akibat wabah virus corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah.

Banyak berbagai negara yang telah melakukan kebijakan yang ditetapkan diwilayahnya, seperti sistem kebijakan kekarantinaan wilayah (*lockdown*), atau kebijakan menjaga jarak social (*social distancing*) terhadap masyarakat. Beberapa negara menunjukkan keberhasilan, tetapi ada pula yang menunjukkan kegagalan dari

⁸Rohman, A. T, 2016, *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Bandung: Universitas Pasundan.

kebijakan ini. Selain kebijakan tersebut negara juga berupaya untuk dapat mananggulangi pandemi Covid-19 ini dengan metode lain yaitu dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia.⁹

Optimalisasi penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) oleh pemerintah Indonesia telah masuk pada tahap kulminasi yaitu berupa vaksinasi secara menyeluruh sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat diberikan secara gratis, yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang telah dijamin oleh Konstitusi dan wajib dipenuhi oleh negara tanpa harus membayar. Namun realitanya tidak sedikit masyarakat yang menolak vaksin dengan dalih, vaksin (*sinovac*) Covid-19 terlalu dini atau terburu-buru untuk digunakan karena legitimasinya dengan predikat izin penggunaan darurat (*emergency use authorization*) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁰

Penolakan atas vaksin tersebut secara instrumen yuridis dapat berujung sebuah sanksi karena tidak mematuhi vaksinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

“Bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (vaksinasi bagian dari Keekarantinaan Kesehatan, Lihat Pasal 15 ayat (2). dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).”¹¹

⁹Jann, W., & Wegrich, K, 2007, Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

¹⁰Budi, Arya & Irham Nur Anshari, 2020, Administration Distancing, Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press*, hlm.42.

¹¹Pasal 93Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Namun fragmentasi dari beleid yang berisi sanksi karena menolak untuk melakukan vaksinasi secara horizontal dipresuposisikan berhadap-hadapan dengan hak atas kesehatan yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga, kewajiban vaksinasi mendapat perhatian yang khusus dalam diskursus yang tajam di masyarakat terutama yang menolak vaksinasi dengan dalih utama hak atas kesehatan masyarakat, karena vaksin tersebut masih terlalu dini untuk digunakan.

Di Indonesia, kebijakan mengenai vaksinasi lebih ditekankan sebagai mandatori atau kewajiban bagi warganya. Bagi Indonesia, pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus corona. Hal itu mempertimbangkan berbagai hal, termasuk populasi di negara ini, khususnya Pulau Jawa, yang penduduknya sangat padat. Indonesia perlu vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunitas atau *herd immunity* yang hanya dapat dicapai jika lebih dari 70 persen penduduknya telah mendapatkan suntikan vaksin. Menurut kepala negara, vaksin Covid-19 penting untuk dilakukan demi memutus mata rantai penularan virus corona dan memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan seluruh masyarakat. Dengan begitu pandemi bisa teratasi dan terjadi percepatan pemulihan ekonomi.¹²

Dengan divaksin, seseorang telah melindungi diri dan orang lain yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan agar tetap terjaga sehat. Vaksinasi juga disebutkan mampu menurunkan tingkat mutasi virus sehingga lambat laun

¹²Budi, Arya & Irham Nur Anshari, 2020, Administration Distancing, Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press*, hlm.45.

pandemi Covid akan bisa teratasi. Maka dari itu, vaksinasi sejatinya memang bukan solusi instan, sebab protokol kesehatan harus tetap diterapkan sampai *herd immunity* terbentuk. Sehingga pada prinsipnya vaksinasi bukan sekadar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk *herd immunity*. Sebab, hidup di tengah masyarakat, prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membantu orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Hak atas kesehatan merupakan generasi hak asasi manusia kedua yang memiliki esensi bahwa negara melalui pemerintah wajib turut serta dalam pengembangan hak sosial berupa pemenuhan atas hak kesehatan masyarakat (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya.¹³

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Sedangkan hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima.¹⁴Banyak yang kemudian berpendapat bahwa mewajibkan warga untuk divaksin adalah melanggar hak asasi manusia. Mempertanyakan vaksinasi sebagai hak atau

¹³ Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara, 2020, Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara, *Jurnal LBH Yogyakarta*, Volume 1, Issue 1, hlm.42.

¹⁴ Eddyono, Suzanna, et. Al, 2020, *Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press, hlm.105.

kewajiban lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah di suatu negara mengambil kebijakan atas vaksin sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak kesehatan berupa vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui konstitusionalitas pemenuhan hak kesehatan berupa vaksin kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dengan membuat sebuah karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi, yang penulis beri judul “ **PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI TERHADAP PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran ini sesuai dengan judul yang penulis ajukan di atas sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19?
2. Apakah Vaksinasi Covid-19 Merupakan Bentuk dari Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemenuhan hak kesehatan warga Negara dalam perpektif Hak Asasi Manusia di Indonesia studi terhadap vaksinasi Covid-19.
2. Untuk mengetahui apakah vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk dari pemenuhan hak kesehatan bagi warga Negara

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai prasyarat penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
 - b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan konstiusionalitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara studi terhadap vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
 - c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kewajibannya, sehingga mengetahui batasan pemenuhan kewajibannya.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami terkait kewajiban serta hak bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan Negara.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵

Penelitian hukum normatif terdiri dari:¹⁶

- a. Penelitian hukum positif
- b. Penelitian asas-asas hukum
- c. Penelitian hukum klinis
- d. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan
- e. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan
- f. Penelitian perbandingan hukum
- g. Penelitian sejarah hukum

¹⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.13.

¹⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.29-30.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.¹⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

¹⁷Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.29-30.

¹⁸*Ibid.*

3. Pendekatan Historis (*Historis Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis diperlukan manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta koleksi buku pribadi penulis.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan,

¹⁹*Ibid.*

pengolahan, analisis maupun konstruksi data. Data sekunder terdiri atas sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional *Convention On Economic, Social And Cultural right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- i) Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁰ Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.52.

²¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.54.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²² yaitu Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan ini ditempuh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²³

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁴

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum merupakan semua proses pencarian dan perencanaan secara sistematis, terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang telah ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain secara jelas.

1. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui

²²Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

²³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 68.

²⁴*Ibid.*

apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

2. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-perundangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika dari penulis.

